



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GATHUT NUGROHO bin WARNAJI (alm);**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dukuhan RT/RW. 002/006 Ds. Ngrawan, Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATHUT NUGROHO BIN WARNAJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum," sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATHUT NUGROHO BIN WARNAJI (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan 1 file rekaman CCTV yang ada di rumah sdri. ENRY EVIANTIE termasuk Dn. Ngrajek RT. 07 RW. 04 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290;
 - 1 (satu) buah Hp merk AITEL warna biru Imei 1: 355485660472162 Imei 2:355485660472170;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ENRY EVIANTI.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna biru donker bertuliskan PARANOID.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa GATHUT NUGROHO BIN WARNAJI (Alm).
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-569/Eoh.2/NGJK/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GATHUT NUGROHO bin WARNAJI (alm) pada hari jumat tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 13,20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di didalam rumah termasuk Dsn.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrajek Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Enny Evianti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berjalan kaki kearah barat sesampai didepan rumah termasuk Dsn. Ngrajek Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melihat rumah pintunya terbuka dan kelihatan sepi atau tidak ada orangnya dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang. Kemudian melihat suasana rumah dari pintu pagar, dan setelah merasa aman Terdakwa kemudian masuk ke pekarangan rumah lewat gerbang/pagar yang tidak ada pintunya dan berjalan perlahan menuju samping rumah sebelah barat. Sesampainya di samping rumah Terdakwa melihat ada pintu yang tidak terkunci yang terletak di bagian samping belakang dari rumah tersebut kemudian langsung masuk lewat pintu samping tersebut dan sampai di halaman belakang dari rumah tersebut Terdakwa melihat ada pintu yang tidak terkunci yang terletak di bagian samping belakang dari rumah tersebut kemudian langsung masuk lewat pintu samping tersebut. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dari rumah tersebut yang juga tidak terkunci. Kemudian saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) Buah Handphone merk INFINIX HOT G70 warna ocean wave dengan imel 1 : 351408020941282 dan Imel 2 : 351408020941290 dan 1 (satu) Buah Handphone merk AIITEL warna biru imel 1 : 355485660472162, Imel 2 : 355485660472170 yang tergeletak diatas meja di ruang tengah/keluarga dan langsung

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil kedua-duanya dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu semula. Kemudian Terdakwa kabur namun berhasil diamankan

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ijin pada saat mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk INFINIX HOT G70 warna ocean wave dengan imel 1 : 351408020941282 dan Imel 2 : 351408020941290 dan 1 (satu) Buah Handphone merk AIITEL warna biru imel 1 : 355485660472162, Imel 2 : 355485660472170 milik Saksi Enry Evianti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Enry Evianti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Enry Evantie, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik sah atas 2 (dua) unit handphone, yaitu merk INFINIX HOT G70 warna ocean wave (Imei: 351408020941282, Imei: 351408020941290) dan merk AIITEL warna biru (Imei1: 355485660472162, Imei2: 355485660472170), di mana bukti kepemilikan untuk handphone INFINIX berupa dusbook yang mencantumkan nomor IMEI, sedangkan bukti kepemilikan handphone AIITEL telah hilang;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat, 14 Februari 2025, sejak pagi hari, Saksi meletakkan kedua handphone miliknya tersebut di atas meja yang berada di ruang tengah Rumah Saksi di Dsn. Ngrajek RT.007 RW.004, Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, dan terakhir kali melihatnya sekira pukul 11.00 WIB;
- Bawa pada hari yang sama, sekira pukul 13.45 WIB, setelah Saksi selesai mandi, Saksi mendapati kedua unit handphone miliknya tersebut sudah tidak ada atau hilang dari atas meja di ruang tengah tempat semula diletakkan;
- Bawa setelah mengetahui handphone miliknya hilang, Saksi bersama suaminya, Tjatur Winarto, memeriksa rekaman CCTV rumah dan melihat pada sekira pukul 13.20 WIB, seorang laki-laki yang tidak dikenal (kemudian diketahui adalah Terdakwa Gathut Nugroho) terekam memasuki pekarangan rumah Saksi, berjalan ke arah samping dan belakang rumah, kemudian keluar dari pekarangan rumah dengan cara melompat pagar;
- Bawa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, Saksi dan suaminya melakukan pencarian dan pengejaran terhadap laki-laki dengan ciri-ciri yang terekam, hingga akhirnya dengan bantuan warga berhasil mengamankan laki-laki tersebut di sebuah gudang kosong di belakang Polindes Desa Blitaran, Kec. Sukomoro;
- Bawa laki-laki yang diamankan tersebut, yang kemudian diketahui identitasnya di Polsek Warujayeng sebagai Terdakwa Gathut Nugroho, umur 34 tahun, alamat Dsn. Dukuhan Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk, mengakui telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi tanpa izin dan kemudian menunjukkan tempat ia menyembunyikan kedua handphone tersebut di gudang kosong tempat ia diamankan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kedua handphone milik Saksi tersebut kemudian berhasil ditemukan di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bawa selain kedua unit handphone tersebut, tidak ada barang milik Saksi lainnya yang hilang ataupun rusak akibat perbuatan Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, Saksi mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan Saksi;

2. Tjatur Winarto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengetahui dari istrinya, Sdri. Enry Aviantie, bahwa barang yang dicuri adalah 2 (dua) unit handphone (merk INFINIX HOT G70 warna ocean wave, Imei: 351408020941282, Imei: 351408020941290, dan merk AIITEL warna biru, Imei1: 355485660472162, Imei2: 355485660472170) yang merupakan milik istrinya, dengan bukti kepemilikan untuk handphone INFINIX berupa dusbook, sementara bukti untuk handphone AIITEL telah hilang;
- Bawa Saksi mengetahui dari istrinya, Sdri. Enry Aviantie, bahwa kedua handphone tersebut diletakkan oleh istrinya di atas meja di ruang tengah rumah mereka di Dsn. Ngrajek RT.007 RW.004 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sejak pagi hari Jumat, 14 Februari 2025, dan terakhir kali dilihat oleh istrinya sekira pukul 11.00 WIB;
- Bawa pada hari Jumat, 14 Februari 2025, sekira pukul 13.20 WIB, saat dugaan terjadinya pencurian berdasarkan rekaman CCTV, Saksi sedang tidur di kamar rumahnya, sementara istrinya, Sdri. Enry Aviantie, sedang mandi;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian diberitahu olehistrinya, Sdri. Enry Aviantie, bahwa sekira pukul 13.45 WIB pada hari Jumat, 14 Februari 2025, setelah selesai mandi, istrinya mendapatkan kedua handphone tersebut telah hilang dari atas meja di ruang tengah;
- Bahwa setelah diberitahu istrinya, Saksi bersama istrinya, Sdri. Enry Aviantie, memeriksa rekaman CCTV rumah dan melihat secara langsung rekaman kejadian pada hari Jumat, 14 Februari 2025, sekira pukul 13.20 WIB, yang menunjukkan seorang laki-laki (kemudian teridentifikasi sebagai Terdakwa Gathut Nugroho) memasuki pekarangan rumah, bergerak mencurigakan di sekitar rumah, dan kemudian keluar dengan melompati pagar;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, Saksi dan istrinya mencurigai laki-laki tersebut sebagai pelaku pencurian, sehingga mereka segera keluar rumah dengan sepeda motor untuk melakukan pencarian;
- Bahwa dalam pencarian di sekitar Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro, Saksi dan istrinya melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sangat mirip dengan orang dalam rekaman CCTV, dan ketika istri Saksi hendak mengambil foto laki-laki tersebut di dekat SPBU Kedungsuko, ia langsung melarikan diri dengan menyeberang jalan ke arah selatan hingga melewati jalur rel kereta api, yang memperkuat kecurigaan Saksi;
- Bahwa Saksi dan istrinya terus mengejar laki-laki tersebut, meskipun sempat terhalang kereta api, hingga ke belakang Polindes Desa Blitaran dimana mereka untuk sementara waktu kehilangan jejaknya;
- Bahwa Saksi kemudian meminta bantuan kepada sekelompok pemuda yang berada di sekitar Polindes Desa Blitaran, yang setelah diberi tahu ciri-ciri dan kejadian, turut membantu mencari dan berhasil menemukan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut (Terdakwa Gathut Nugroho) bersembunyi di sebuah gudang kosong di belakang Polindes;

- Bahwa saat hendak diamankan, Terdakwa Gathut Nugroho kembali mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi dan warga; pada saat itu, handphone milik istri Saksi tidak ditemukan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa Gathut Nugroho mengakui secara lisan kepada Saksi dan warga bahwa dirinya telah mengambil dan menyembunyikan kedua handphone milik istri Saksi, Saksi bersama istrinya dan warga melakukan pencarian di gudang kosong tersebut dan berhasil menemukan kedua unit handphone tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa Gathut Nugroho diamankan dan kedua handphone ditemukan, warga melaporkannya ke Polsek Sukomoro; selanjutnya, Saksi membuat laporan resmi atas tindak pidana pencurian tersebut di Polsek Warujayeng mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek Warujayeng;
 - Bahwa di Polsek Warujayeng, identitas laki-laki yang mengambil handphone milik istrinya tersebut dipastikan sebagai Terdakwa Gathut Nugroho, laki-laki, umur 34 tahun, beralamat di Dsn. Dukuhan, Ds. Ngrawan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa selain 2 (dua) unit handphone milik istrinya tersebut, tidak ada barang lain yang hilang ataupun rusak akibat perbuatan Terdakwa Gathut Nugroho;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gathut Nugroho, istri Saksi mengalami kerugian materiil atas hilangnya kedua handphone tersebut yang ditaksir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 14 Februari 2025, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa tiba dari Surabaya dengan bus dan turun di halte Barong, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu berjalan kaki dan sempat beristirahat minum kopi di sebuah warung di Dsn. Ngrajek, Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB pada hari yang sama, saat berjalan kaki di Dsn. Ngrajek, Ds. Sambirejo, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka dan kelihatan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut, meskipun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada barang berharga di dalamnya dan tidak melakukan survei;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasuki pekarangan rumah yang dihuni Sdri. Enry Aviantie tersebut melalui pintu gerbang/pagar yang tidak ada pintunya, lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa di dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone (merk INFINIX HOT G70 warna ocean wave dan satu lagi merk AIITEL warna biru) berada di atas meja di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kedua Handphone tersebut, memasukkannya ke dalam saku celana pendek jeans warna biru yang dipakainya, dan keluar rumah melalui pintu semula serta celah pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat bantu apapun, serta tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat mengambil kedua Handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua Handphone, Terdakwa berjalan kaki, dan setelah berjarak kurang lebih 300 meter, Terdakwa

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mematikan kedua Handphone hasil curian tersebut dengan rencana akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa dalam perjalanan selanjutnya menuju arah barat hingga wilayah Sukomoro, Terdakwa menyadari diikuti oleh dua orang, sehingga Terdakwa berlari hingga sampai di belakang Polindes Desa Blitaran;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menyembunyikan kedua Handphone hasil curian tersebut di dalam ruangan kosong/kamar mandi yang tidak terpakai di belakang Polindes Desa Blitaran, dan menutupinya dengan jaket Hoodie miliknya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh orang-orang yang mengejarnya; setelah awalnya berusaha mengelabui, Terdakwa akhirnya berterus terang telah mencuri dan menyembunyikan kedua Handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan tempat ia menyembunyikan kedua Handphone hasil curian di belakang Polindes Desa Blitaran, yang selanjutnya diambil oleh seorang anak yang ikut mengejar dan diserahkan kepada pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Sukomoro, kemudian dijemput oleh anggota Polsek Warujayeng berikut barang bukti hasil curian berupa 2 (dua) buah Handphone;
 - Bahwa celana pendek jeans warna biru yang sakunya dipergunakan untuk menyimpan kedua Handphone hasil curian dan jaket Hoodie yang digunakan untuk menutupi kedua Handphone saat disembunyikan, telah disita petugas sebagai barang bukti;
 - Bahwa selain pencurian dua Handphone ini, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Grand di sawah termasuk wilayah Kec. Nganjuk;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada sekitar bulan Mei tahun 2020 dalam perkara pencurian uang, dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan 1 file rekaman CCTV yang ada di rumah sdri. ENRY EVIANTIE termasuk Dn. Ngrajek RT. 07 RW. 04 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
3. 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290;
4. 1 (satu) buah Hp merk AITEL warna biru Imei 1: 355485660472162 Imei 2: 355485660472170;
5. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
6. 1 (satu) potong jaket hoodie warna biru donker bertuliskan PARANOID.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, sekira pukul 13.20 WIB, telah terjadi peristiwa pengambilan barang di dalam rumah Saksi Enry Aviantie yang beralamat di Dsn. Ngrajek RT.007 RW.004 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT G70 warna ocean wave (Imei:

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351408020941282, Imei: 351408020941290) dan 1 (satu) unit

handphone merk AIITEL warna biru (Imei1: 355485660472162, Imei2:

355485660472170), yang seluruhnya adalah milik Saksi Enry Aviantie;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, kedua handphone diletakkan oleh Saksi Enry Aviantie di atas meja di ruang tengah rumahnya pada pagi hari Jumat, 14 Februari 2025, dan terakhir dilihat olehnya sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat dugaan waktu kejadian pencurian, Saksi Enry Aviantie sedang mandi di kamar mandi, sedangkan suaminya, Saksi Tjatur Winarto, sedang tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, melihat rumah Saksi Enry Aviantie dengan pintu terbuka dan tampak sepi, sehingga timbul niatnya untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian, dengan bertindak sendirian, masuk ke pekarangan rumah korban melalui pintu gerbang/pagar yang tidak ada pintunya, lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Enry Aviantie yang tergeletak di atas meja di ruang tengah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Enry Aviantie;
- Bahwa setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana pendek jeans warna biru yang dipakainya, lalu keluar dari rumah melalui pintu semula dan selanjutnya melalui celah pagar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan keluar dari rumah, Terdakwa mematikan kedua handphone tersebut dengan niat untuk menguasai dan menggunakan untuk diri sendiri;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Enry Aviantie mengetahui kedua handphone miliknya hilang sekira pukul 13.45 WIB pada hari Jumat, 14 Februari 2025, setelah selesai mandi;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, Saksi Enry Aviantie dan Saksi Tjatur Winarto memeriksa rekaman CCTV rumah mereka dan melihat adanya seorang laki-laki, yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, terekam memasuki pekarangan rumah dan keluar pada sekitar waktu kejadian;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Saksi Enry Aviantie dan Saksi Tjatur Winarto melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saat menyadari diikuti dan hendak difoto oleh Saksi Enry Aviantie, melarikan diri dan kemudian menyembunyikan kedua handphone curian tersebut di dalam ruangan kosong/kamar mandi yang tidak terpakai di belakang Polindes Desa Blitaran, Kec. Sukomoro, dengan menutupinya menggunakan jaket Hoodie miliknya;
- Bahwa Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi Tjatur Winarto bersama warga di sekitar gudang kosong di belakang Polindes Desa Blitaran;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil kedua handphone milik Saksi Enry Aviantie dan menunjukkan tempat ia menyembunyikan kedua handphone tersebut;
- Bahwa kedua unit handphone milik Saksi Enry Aviantie tersebut berhasil ditemukan di tempat yang ditunjukkan Terdakwa dan kemudian diserahkan kembali kepada Saksi Enry Aviantie;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Sukomoro dan selanjutnya proses hukumnya ditangani oleh Polsek Warujayeng; barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone hasil curian, serta celana pendek jeans warna biru dan jaket Hoodie milik Terdakwa yang

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan saat melakukan tindak pidana dan menyembunyikan barang curian, telah diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Enry Aviantie mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain pencurian dua Handphone ini, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Grand di sawah termasuk wilayah Kec. Nganjuk
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2020 dan telah menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa.*
2. *Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.*
3. *Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut dan diperiksa di persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, terbuktilah bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona, di mana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang " Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain atas kehendak pelaku. Adapun "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai, baik ekonomis maupun non-ekonomis, yang secara keseluruhan atau sebagian merupakan milik orang lain, artinya bukan milik pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT G70 warna ocean wave (Imei: 351408020941282, Imei: 351408020941290) dan 1 (satu) unit handphone merk AIITEL warna biru (Imei1: 355485660472162, Imei2:

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355485660472170). Kedua handphone tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Enry Aviantie. Pengambilan ini dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Enry Aviantie melalui pintu samping dan belakang yang tidak terkunci, lalu mengambil kedua handphone tersebut dari atas meja di ruang tengah. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Enry Aviantie selaku pemilik yang sah, sehingga bersifat melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa langsung menguasainya dengan mematikannya, memasukkannya ke dalam saku celananya, dan kemudian membawanya pergi hingga menyembunyikannya di sebuah ruangan kosong di belakang Polindes Desa Blitaran. Tindakan ini secara jelas menunjukkan bahwa kedua handphone tersebut telah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaan penuh Terdakwa sebelum akhirnya ditemukan;

Menimbang, bahwa kedua handphone milik Saksi Enry Aviantie yang diambil Terdakwa tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Saksi Enry Aviantie mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat kehilangan kedua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah mengambil barang sesuatu, dalam hal ini 2 (dua) unit handphone, yang seluruhnya adalah milik orang lain, yaitu Saksi Enry Aviantie, dengan cara memindahkannya dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah adanya kehendak pada diri Terdakwa untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, dan penguasaan tersebut bertentangan dengan hak atau izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan terbukti dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone bernilai ekonomis yang seluruhnya merupakan milik Saksi Enry Aviantie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, termasuk kesesuaian keterangan Saksi Enry Aviantie dan keterangan Terdakwa sendiri, pengambilan kedua handphone tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin atau persetujuan dari Saksi Enry Aviantie selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk memiliki kedua handphone tersebut secara melawan hukum secara nyata terbukti dari serangkaian perbuatannya. Tindakan Terdakwa setelah mengambil kedua handphone, yaitu segera mematikannya, membawanya pergi dari lokasi kejadian, dan kemudian menyembunyikannya di tempat lain, serta didukung oleh pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia berencana untuk menggunakan kedua handphone hasil curian tersebut untuk dirinya pribadi, secara kumulatif dan meyakinkan menunjukkan adanya kehendak dan tujuan pasti dari Terdakwa untuk menguasai serta memperlakukan kedua handphone tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri, terlepas dari hak kepemilikan Saksi Enry Aviantie;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290, 1 (satu) buah flashdisk berisikan 1 file rekaman CCTV yang ada di rumah sdri. Enry Eviantie termasuk Dn. Ngrajek RT. 07 RW. 04 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290, dan 1 (satu) buah Hp merk AITEL warna biru Imei 1: 355485660472162 Imei 2: 355485660472170, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Enry Evanti. Kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) potong jaket hoodie

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru donker bertuliskan PARANOID, dikembalikan kepada Terdakwa Gathut Nugroho Bin Warnaji (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan secara materil terhadap Saksi Enry Evianti;
- Terdakwa selain melakukan pencurian dua Handphone ini, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Grand di sawah termasuk wilayah Kec. Nganjuk;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2020 dan telah menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gathut Nugroho Bin Warnaji (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (1 (satu) buah dosbook merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan 1 file rekaman CCTV yang ada di rumah sdri. ENRY EVIANTIE termasuk Dn. Ngrajek RT. 07 RW. 04 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot G70 warna ocean wave Imei 1: 351408020941282 Imei 2: 351408020941290;
 - 1 (satu) buah Hp merk AITEL warna biru Imei 1: 355485660472162 Imei 2: 355485660472170;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Enry Evianti.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna biru donker bertuliskan PARANOID.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Gathut Nugroho Bin Warnaji (Alm).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH.,

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22